

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 telah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemegang merek “GOLDEN VALLEY” dengan mengabulkan seluruh gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengenai pembatalan merek “GOLDEN VALLEY” milik Tergugat karena telah memenuhi Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa merek “GOLDEN VALLEY” milik Tergugat telah terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “GOLDEN VALLEY” milik Penggugat dan terdapat iktikad tidak baik dari Tergugat.
2. Akibat hukum dikabulkannya gugatan pembatalan merek “GOLDEN VALLEY” milik Tergugat adalah merek milik Tergugat dicoret dari Daftar Umum Merek dan perlindungan hukum atas merek Tergugat berakhir sehingga Penggugat dapat mendaftarkan merek “GOLDEN VALLEY” di Indonesia.

B. Saran

1. Pemeriksa pada proses pendaftaran merek diharapkan agar lebih teliti dan hati-hati dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek dan berpedoman pada UU Nomor 20 Tahun 2016 sehingga dapat meminimalisir kemungkinan

pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

2. Pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apakah merek yang akan didaftarkan telah terdaftar dengan mencari tahu di laman website resmi DJKI atau mencari tahu apakah merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan dengan merek yang telah ada terlebih dahulu sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa merek di kemudian hari.

